



P U T U S A N

Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YANTO Bin UDIN
2. Tempat lahir : Buyut Ilir
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 24 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk 1 Rt/Rw 001/002 Buyut Ilir
Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2018 Nomor 434/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 13 Desember 2018 Nomor 434/Pen.Pid.B/2018/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin UDIN terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 365 Ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK Nomor Rangka :MH1JF5131CK216998 Nomor Mesin : JF51E-3193847 An. Erna Puji Lestari;

Dijadikan barang bukti perkara lain An. Dedi Irawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telh mengajukan pembelaan yang pada pokoknya tidak mengakui perbuatannya akan tetapi memohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YANTO BIN UDIN bersama-sama dengan ADAM MALIK dan DEDI IRAWAN (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 12.21 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 2 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya SAKSI ADAM MALIK ditemui oleh TERDAKWA YANTO untuk diajak membegal motor setelah itu SAKSI ADAM MALIK dan TERDAKWA YANTO berjalan ke rumah SAKSI DEDI IRAWAN untuk mengajak SAKSI DEDI IRAWAN bersama-sama melakukan pembegalan motor di jalan raya buyut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing SAKSI ADAM MALIK dan TERDAKWA YANTO mengendarai sepeda motor suzuki satria FU warna hitam tanpa nopol milik SAKSI ADAM MALIK yang dikendarai oleh SAKSI ADAM MALIK dan TERDAKWA YANTO sebagai penumpang sedangkan rumah SAKSI DEDI IRAWAN mengendarai sepeda motor honda beat warna merah putih;
- Sesampainya di jalan raya buyut SAKSI ADAM MALIK, TERDAKWA YANTO dan SAKSI DEDI IRAWAN berpapasan dengan seorang wanita atas nama ERNA PUJI LESTARI yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol BE 5885 GK lalu SAKSI ADAM MALIK memepet kendaraan ERNA PUJI LESTARI dan TERDAKWA YANTO berkata kepada ERNA PUJI LESTARI untuk berhenti tetapi ERNA PUJI LESTARI tidak mau berhenti lalu SAKSI ADAM MALIK memepet kembali motor ERNA PUJI LESTARI dan TERDAKWA YANTO langsung menendang motor ERNA PUJI LESTARI sehingga ERNA PUJI LESTARI terjatuh lalu TERDAKWA YANTO turun dari motor yang dikendarai SAKSI ADAM MALIK sambil mengacungkan senjata tajam ke arah ERNA PUJI LESTARI sehingga ERNA PUJI LESTARI berlari dengan ketakutan meninggalkan motor miliknya dan TERDAKWA YANTO dengan leluasa mengambil motor milik ERNA PUJI LESTARI;
- Selanjutnya motor yang berhasil diambil milik ERNA PUJI LESTARI dibawa oleh TERDAKWA YANTO ke arah Gunung Sugih, selanjutnya SAKSI ADAM MALIK dan SAKSI DEDI IRAWAN dihubungi oleh TERDAKWA YANTO memberitahukan bahwa motor hasil curian berada di Buyut Ilir, kemudian SAKSI ADAM MALIK dan rumah SAKSI DEDI IRAWAN menuju BUYUT ILIR dan sesampainya di Buyut Ilir langsung melepas list body motor dan menjual motor tersebut kepada WIL (DPO) seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan TERDAKWA YANTO mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dari hasil penjualan motor curian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ERNA PUJI LESTARI mengalami trauma dan lecet di bagian lutut kaki kiri serta bagian ujung kaki kanan dan kiri, selain itu ERNA PUJI LESTARI kehilangan harta benda berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BE 5885 GK Noka MH1JF5131CK216998 Nosin JF51E3193847 STNK atas nama ERNA PUJI

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 3 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI yang apabila dinilai dengan uang ERNA PUJI LESTARI menderita kerugian sekira sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erna Puji Lestari Binti Munaji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena terjadinya pengambilan secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah secara tiba-tiba Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih memepet sepeda motor yang saksi kendara karena saksi tidak mau berhenti kemudian saksi Adam Malik memepet kembali sepeda motor saksi dan Terdakwa langsung menendang sepeda motor yang saksi kendara hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa mendekati saksi sambil mengacungkan senjata tajam karena takut saksi lalu melarikan diri meninggalkan sepeda motor saksi hingga akhirnya Terdakwa mengambil sepeda motor saksi kearah Gunung Sugih, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untukdiproses lebih lanjut ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 4 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menendang sepeda motor saksi, mengancungkan senjata tajam kearah saksi dan mengambil sepeda motor milik saksi, sedangkan peran saksi Adam Malik mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa, dan saksi Dedi Irawan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eko Sutrisno Bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Erna Puji Lestari menghubungi saksi mengabarkan bahwa dirinya baru menjadi korban begal sepeda motor dan meminta saksi untuk menjemputnya dan setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak warga yang mendekati saksi Erna Puji Lestari dan selanjutnya saksi melihat saksi Erna Puji Lestari mengalami lecet di lutut kiri, luka lecet di bagian ujung kaki kanan dan kiri dan selanjutnya saksi membawa saksi Erna Puji Lestari ke Rumah Sakit



untuk diobati, selanjutnya saksi Erna Puji Lestari melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Erna Puji Lestari serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan;

- Bahwa peran Terdakwa yaitu menendang sepeda motor saksi Erna Puji Lestari, mengancungkan senjata tajam ke arah saksi Erna Puji Lestari dan mengambil sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari, sedangkan peran saksi Adam Malik mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa, dan saksi Dedi Irawan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa kerugian yang saksi Erna Puji Lestari alami akibat perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

- Bahwa sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Erna Puji Lestari dengan Terdakwa dan saksi s Erna Puji Lestari udah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dedi Irawan Bin Hilaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Adam Malik yang telah pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Adam Malik yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan saksi dan saksi Adam Malik mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan selanjutnya kami mengobrol dan Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik pergi dari rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sedangkan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah Gunung Sugih menuju ke Kota Gajah, dan setibanya di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Erna Puji Lestari sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik mengejar sepeda motor saksi Erna Puji Lestari dan memepet sepeda motor saksi Erna Puji Lestari, karena tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Erna Puji Lestari hingga akhirnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam mengancungkan ke arah saksi saksi Erna Puji Lestari, melihat hal tersebut saksi saksi Erna Puji Lestari langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi saksi Erna Puji Lestari ke arah Gunung Sugih untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari dijual kepada Saudara Wil (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dimana saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Adam Malik masih masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Erna Puji Lestari serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu menendang sepeda motor saksi, Erna Puji Lestari mengancungkan senjata tajam ke arah saksi Erna Puji Lestari dan

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 7 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari, sedangkan peran saksi Adam Malik mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa, dan saksi Dedi Irawan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara saksi Erna Puji Lestari dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Irawan dan saksi Adam Malik yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi sedang berada dirumah kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan selanjutnya kami mengobrol dan Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik pergi dari rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Adam Malik degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sedangkan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah Gunung Sugih menuju ke Kota Gajah, dan setibanya di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Erna Puji Lestari sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik mengejar sepeda motor saksi Erna Puji Lestari dan memepet sepeda motor

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 8 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erna Puji Lestari, karena tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Erna Puji Lestari hingga akhirnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam mengancungkan kearah saksi saksi Erna Puji Lestari, melihat hal Tersebut saksi saksi Erna Puji Lestari langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi saksi Erna Puji Lestari kearah Gunung Sugih untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari dijual kepada Saudara Wil (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dimana saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Adam Malim masih masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu menendang sepeda motor saksi, Erna Puji Lestari mengancungkan senjata tajam kearah saksi Erna Puji Lestari dan mengambil sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari, sedangkan peran saksi Adam Malik mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa, dan saksi Dedi Irawan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Erna Puji Lestari serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi Dedi Irawan dan saksi Adam Malik;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 9 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK Nomor Rangka :MH1JF5131CK216998 Nomor Mesin : JF51E-3193847 An. Erna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengambil secara paksa sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Irawan dan saksi Adam Malik yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi sedang berada dirumah kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan selanjutnya kami mengobrol dan Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik pergi dari rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sedangkan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah Gunung Sugih menuju ke Kota Gajah, dan setibanya di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Erna Puji Lestari sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik mengejar sepeda motor saksi Erna Puji Lestari dan memepet sepeda motor saksi Erna Puji Lestari, karena tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Erna Puji Lestari hingga akhirnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam mengancungkan kearah saksi saksi Erna Puji Lestari, melihat hal tersebut saksi saksi Erna Puji Lestari langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi saksi Erna Puji Lestari kearah Gunung Sugih untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari dijual kepada Saudara Wil (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 10 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya uang tersebut dibagi dimana saksi mendapat bagian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Adam Malimmasih masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

- Bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu menendang sepeda motor saksi, Erna Puji Lestari mengancungkan senjata tajam kearah saksi Erna Puji Lestari dan mengambil sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari, sedangkan peran saksi Adam Malik mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa, dan saksi Dedi Irawan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Erna Puji Lestari serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi Dedi Irawan dan saksi Adam Malik;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi Erna Puji Lestari kehilangan sepeda motor yang jika di uangkan kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

6. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama YANTO Bin UDIN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 12 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Erna Puji Lestari sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Erna Puji Lestari tidak meminta ijin dari saksi Erna Puji Lestari sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan selanjutnya kami mengobrol dan Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan pembegalan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik pergi dari rumah saksi dimana pada saat itu Terdakwa berboncengan dengan saksi Adam Malik dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sedangkan saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih dari arah Gunung Sugih menuju ke Kota Gajah, dan setibanya di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah melihat saksi Erna Puji Lestari sedang mengendarai sepeda motor, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Adam Malik mengejar sepeda motor saksi Erna Puji Lestari dan memepet sepeda motor saksi Erna Puji Lestari, karena tidak mau berhenti selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi Erna Puji Lestari hingga akhirnya terjatuh, melihat hal tersebut Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam mengancungkan ke arah saksi saksi Erna Puji Lestari, melihat hal tersebut saksi saksi Erna Puji Lestari langsung melarikan diri dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi saksi Erna Puji Lestari ke arah Gunung Sugih untuk dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari dijual kepada Saudara Wil (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut dibagi dimana saksi

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 14 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Adam Malimmasih masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa di tangkap dan di amankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil secara paksa sepeda motor tersebut akan dijual dan hasil penjualannya tersebut akan dibagi rata ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk melakukan mengambil barang secara paksa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi Erna Puji Lestari serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol dan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan sebagai transportasi Terdakwa, saksi Dedi Irawan dan saksi Adam Malik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 6. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang biasa dilewati oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK milik saksi Erna Puji Lestari, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira pukul 12.21 WIB bertempat di Jalan Raya Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Adam Malik dan saksi Dedi Irawan;

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 15 dari 18 halaman



Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana peran Terdakwa yaitu menendang sepeda motor saksi, Erna Puji Lestari mengancungkan senjata tajam kearah saksi Erna Puji Lestari dan mengambil sepeda motor milik saksi Erna Puji Lestari, sedangkan peran saksi Adam Malik mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam tanpa nopol sambil membonceng Terdakwa, dan saksi Dedi Irawan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK Nomor Rangka :MH1JF5131CK216998 Nomor Mesin : JF51E-3193847 An. Erna Puji Lestari, masih digunakan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Dedi Irawan, maka terhadap barang bukti tersebut dijadikan barang bukti perkara lain atas nama Dedi Irawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Erna Puji Lestari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO Bin UDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol BE 5885 GK Nomor Rangka :MH1JF5131CK216998 Nomor Mesin : JF51E-3193847 An. Erna Puji Lestari;Dijadikan barang bukti perkara lain An. Dedi Irawan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 8 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 9 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RINA MAYASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan. Nomor 434/Pid.B/2018/PN Gns. halaman 18 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)